

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021
“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”
Daring, 29 Oktober 2021

1. Saya perencana ahli muda melalui proses penyetaraan pada Desember 2020, mendapatkan bonus AK 25 karena saya masih menjabat sebagai Sub Koordinator Program dan Data. Dapatkah tahun ini saya menyusun SKP hanya berdasarkan poin AK 25 saja? Sebagai info tambahan tugas sub koordinator program dan data pada satker saya selain melaksanakan pemuktahiran data pemilih, namun penyusunan Lakin, PK, Renstra, serta pencermatan anggaran. Saya saat penyetaraan diberikan 100 AK, golongan saya III/D.

Jawaban :

Ibu diberikan AK dengan nilai integrasi. Ibu wajib mengumpulkan 100 AK lagi untuk naik ke IV/A. Ibu wajib mengumpulkan 25 AK per tahun, AK maksimal per tahun 37.5. Ketika setahun setelah ibu menduduki Sub Koordinator, ibu boleh mengklaim 25% dari AK yang diperlukan untuk naik ke IV/A, yakni 25 AK, ini disebut AK bonus. Kewajiban mengumpulkan 25 AK per tahun tidak gugur meskipun ibu mempunyai AK bonus. Syarat mengklaim AK bonus adalah surat tugas atau SK atau hal-hal yang membuktikan ibu adalah sub koordinator. SKP periode Juli-Desember 2021 menggunakan aturan Permenpan RB 8/2021 (jika instansi ibu, sudah siap menggunakan aturan Permenpan RB 8/2021). Penyusunan SKP berasal dari Perjanjian Kinerja pejabat eselon 2 di unit kerja dan Renstra kemudian cascading, ada tabel pembagian peran hasil, setelah detail kemudian dituangkan ke dalam SKP. Pada Lampiran SKP, Perencana wajib mencantumkan target Angka Kredit sebagai kewajiban AK tahunan, namun tidak perlu mencantumkan AK bonus, pada PAK bisa mencantumkan AK bonus.

2. Saya sudah lulus diklat dan kompetensi perencana muda tahun 2018. Saat ini sedang proses pengajuan menjadi Jabatan Fungsional dalam bapak tertulis angka kredit 203. Dikarenakan saya sudah naik menjadi golongan III/D seharusnya angka kreditnya berubah menjadi 303 melalui sidang PAK. Dari kepegawaian menyampaikan ada peraturan baru bahwa untuk III/D angka kreditnya menjadi 100 (Permenpan RB No. 4 Tahun 2020). Apakah betul seperti itu?

Jawaban :

Benar. Dengan nilai konvensional, mendapatkan 300 karena golongan III/D, 3 karena muatan pelatihannya. Untuk hal teknis merevisi ini bisa langsung menyesuaikan dengan

Tim Penilai AK JFP Kota Bandung. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru terdiri dari AK dasar, AK pengalaman, perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.

3. Apakah harus uji kompetensi lagi?

Jawaban :

Tidak perlu uji kompetensi lagi karena III/C dan III/D masih dalam satu jenjang yakni JFP Ahli Muda.

4. Pada menu E-PERPUSTAKAAN > Peraturan Jabatan Fungsional Perencana, mohon datanya senantiasa diperbarui, misalnya Permenpan Nomor 4 tahun 2020 sudah diterbitkan tetapi masih belum juga diunggah serta dilengkapi file yang bisa diunduh.

Jawaban :

Sudah diperbarui ya pak, terima kasih sarannya.

5. Bisakah pada menu KLINIK PERENCANA ditambah sub menu yang khusus memberi informasi atau membahas tentang praktik tata cara mengajukan penetapan angka kredit bagi perencana? Meskipun mungkin sudah ada pelatihan tentang hal itu, tetapi tidak semua Fungsional Perencana berkesempatan mengikuti pelatihan tersebut.

Jawaban :

Saran ini akan kami tampung terlebih dahulu, untuk dikoordinasikan dengan Tim Pengelola Website dan Tim Pengelola Klinik Perencana.

6. Apakah CPNS Ahli Pertama Perencana sudah bisa mengumpulkan angka kredit sebelum diangkat menjadi PNS?

Jawaban :

Mengacu pada Permenpan RB 4/2020 pasal 15 ayat 6 dan Surat dari Menpan RB no B/563/M.SM.05.00/2020, kegiatan tugas jabatan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya dimulai sejak menjadi CPNS. Sehingga CPNS atau sebelum diangkat menjadi fungsional bisa menabung AK terlebih dahulu, ketika sudah menjadi JFP, ybs bisa mengklaim AK tersebut dengan syarat sudah mengumpulkan AK minimal dari unsur perencanaan, contoh untuk JFP Ahli Pertama sebanyak 12.5 AK.

7. Kelengkapan apa saja yang harus dilampirkan dalam melaporkan angka kredit?

Jawaban :

Untuk unsur perencanaan, melampirkan lampiran SKP dan dokumen yang telah disusun secara sistematis yang memuat pelaksanaan kegiatan untuk unsur perencanaan. Untuk unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang, selain dokumen tersebut juga melampirkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) atau surat tugas.

8. Saya merupakan pegawai yang baru pulang TBLN yang dilaksanakan Januari 2019-Desember 2020. Saat III/A di akhir 2018, saya sudah mengumpulkan 199 AK. Saya berencana untuk mengumpulkan AK untuk kenaikan ke III/C dan JFP Muda pada

tanggal 10 November 2021. Namun, TMT pangkat terakhir saya (III/B) pada Bulan April 2019, dimana saya sudah melaksanakan tugas belajar. Konsekuensi dari hal ini adalah saya hanya bisa mengumpulkan AK dengan sistem lama (buku hijau) untuk pekerjaan dari TMT akhir hingga desember 2020, sedangkan saya sedang sekolah pada saat itu. Kebijakan sebelumnya, saya bisa mengumpulkan AK dari bulan November 2018, yang mana sedang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan AK saya untuk menjadi JFP Muda, saya pun sudah lulus uji kompetensi ahli muda. Mohon arahannya.

Jawaban :

Ibu harus mengumpulkan AK lagi di tahun 2021 menggunakan Permenpan RB 4/2020 yakni AK terintegrasi, AK konvensional tidak hilang. Untuk JFP Ahli Pertama wajib mengumpulkan 12.5 AK per tahun untuk unsur perencanaan, kemudian ditambahkan ke AK konvensional. Contoh perhitungan sudah terdapat pada ketentuan peralihan pada juknis penilaian.

9. Apakah akan ada pelaksanaan Program Pelatihan Perencana pada tahun 2021?

Jawaban :

Ada dan beberapa pelatihannya ada untuk gelombang 2 yang berjalan hingga akhir tahun 2021.

10. Mohon bantuan informasi pembiayaan pada pelatihan tersebut.

Jawaban :

Seluruh pembiayaan pelatihan ditanggung oleh Pusbindiklatren selama ibu mendaftar melalui situs web Pusbindiklatren. Kami juga memberi tunjangan paket data kepada peserta pelatihan JFP sebanyak Rp 300.000 untuk 7 minggu pelatihan.

11. Apakah bisa mengikuti program pelatihan nasional perencanaan ruang laut tingkat menengah tapi belum mempunyai kemampuan dasar Sistem Informasi Geografi (SIG) atau analisis spasial?

Jawaban :

Dalam pelatihan nasional perencanaan ruang laut tingkat menengah, apabila ibu belum termasuk dalam target peserta kami memohon maaf. Program pelatihan tersebut menggunakan pendekatan kebutuhan institusi. Kalau memang dinas kelautan dan perikanan tempat ibu bekerja memerlukan keahlian di bidang perencanaan laut, dinas tersebut bersama BKD akan memilih orang-orang yang dikirim sehingga memiliki kompetensi tersebut.